



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1633, 2014

KEMENHAN. Pengadaan Barang. Jasa. *Foreign Military Sales*. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA MELALUI *FOREIGN MILITARY SALES*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral di bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat dipandang perlu menyusun suatu ketentuan untuk dipedomani di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa pengadaan Barang dan Jasa melalui *Foreign Military Sales* selain mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, juga ketentuan yang tertuang dalam *Arms Export Control Act* (AECA) 1976;
- c. bahwa Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor SKEP/695/IV/1989 tanggal 13 April 1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Materiil dan Jasa Melalui *FMS* sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *Foreign Military Sales*;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 551);
  8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI *FOREIGN MILITARY SALES*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. *Billing Statement* adalah laporan keuangan LOA atau yang disebut dengan *DD Form 645*, yang berisi antara lain data besarnya nilai pengadaan dan tagihan dari LOA tertentu.
2. *Blanket Order* adalah jenis pengadaan yang juga disebut *Blanket Open End* oleh *US Army*, *Direct Requisitioning Procedures/Open End Requisitioning* oleh *US Navy* dan *Blanket Order/Annual Requisitioning* oleh *US Air Force* dan merupakan suatu jenis LOA pengadaan barang atau jasa tanpa menyebutkan nama item dan jumlahnya.
3. *Case Identifier* adalah susunan 6 (enam) huruf untuk identifikasi suatu LOA yang terdiri dari 2 (dua) huruf pertama sebagai *Country Code*, huruf ke-3 sebagai *US Implementing Agency Code* dan tiga huruf terakhir disebut *Case Designator*.
4. *Cooperative Logistics Supply Support Arrangement* selanjutnya disingkat CLSSA adalah suatu jenis LOA pengadaan barang yang bersumber dari stock *US DoD* sehingga memungkinkan Amerika Serikat memberikan barang kepada negara pembeli dengan perlakuan yang sama pada unit-unit Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sesuai dengan prioritas dari *Force Activity Designator* selanjutnya disingkat FAD.
5. *Coproduction* adalah kegiatan perakitan barang *End Item* yang berasal dari AS dan pembuatan beberapa komponennya di Indonesia yang jumlahnya bervariasi sampai 80% dan biasanya dibuat "*Memorandum of Understanding*" (*MoU*) antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia.
6. *Defence Finance Accounting Service* selanjutnya disingkat DFAS adalah organisasi dibawah *US DoD* yang merupakan Bank Sentral FMS dan bertugas untuk mengelola seluruh transaksi keuangan FMS serta membuat laporan keuangan LOA (*Billing Statement*) secara periodik setiap 3 (tiga) bulan untuk dikirimkan ke negara pembeli.
7. *Defense Transportation System* selanjutnya disingkat DTS adalah sarana pengangkutan yang menggunakan fasilitas angkutan Angkatan Bersenjata AS yang terdiri dari *US Air Force Air Mobility Command*, *US Navy Military Sealift Command* dan *US Army Surface Deployment and Distribution Command* yang berada dibawah otoritas *US Transportation Command*.

8. *Defined Order* adalah jenis pengadaan yang juga disebut *Standard Sales* oleh *US Army*, *Defined Line* atau *Push Requisitioning* oleh *US Navy* dan *Firm Order* oleh *US Air Force* dan merupakan suatu jenis *LOA* dengan mencantumkan macam dan jumlah barang atau jasa yang dikehendaki oleh pembeli sesuai dengan *LoR*.
9. *DoD Credit* adalah kredit yang diberikan oleh *US DoD* untuk negara peserta *FMS*.
10. *Endorsment* adalah pemberian persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan di belakang dokumen.
11. *Export License* adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Departemen Amerika Serikat untuk pelaksanaan ekspor barang keluar Amerika Serikat.
12. *Foreign Military Sales* selanjutnya disingkat *FMS* adalah suatu prosedur penjualan barang dan jasa pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat kepada negara lain atau badan internasional dimana barang tersebut dapat berasal dari stock Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun pengadaan baru dari kontraktor/*vendor*.
13. *Freight Forwarder* selanjutnya disingkat *FF* adalah perusahaan jasa angkutan yang telah memenuhi syarat dan ditentukan oleh pihak pengirim barang dan penerima barang.
14.  *Holding Account* adalah sisa dana *LOA-LOA FMS* dari negara pembeli yang tersimpan di *DFAS* dan digunakan sebagai catatan untuk persiapan penggunaan program *FMS* masa mendatang.
15. *Implementing Agency* selanjutnya disingkat *IA* adalah badan/unit atau Angkatan dari *US DoD* yang bertanggung jawab kepada *DSCA* untuk melaksanakan penyiapan *LOA* dan manajemen implementasinya serta pengiriman barang kepada negara pembeli, untuk daftar *IA* beserta kodenya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
16. *Initial Deposit* adalah besarnya uang muka yang harus dibayarkan kepada *DFAS* setelah penandatanganan *LOA*.
17. *Letter of Offer and Acceptance* selanjutnya disingkat *LOA* adalah dokumen kontraktual resmi *FMS* dari Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang pertahanan tertentu maupun jasa termasuk data harga perkiraan, jumlah barang, syarat-syarat penjualan dan lain-lain sesuai dengan *LoR*.
18. *Letter of Request* selanjutnya disingkat *LoR* adalah surat pengajuan resmi dari negara pembeli kepada Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang atau jasa yang diinginkan oleh negara pembeli.
19. *Military Assistance Program Address Directory* selanjutnya disingkat *MAPAD* adalah data yang dikelola oleh *US DoD* yang dapat

menyajikan alamat Negara pembeli dan FF, data alamat tersebut dibutuhkan untuk proses pengiriman barang FMS ke Negara pembeli.

20. *Military Assistance Program Address Directory* selanjutnya disingkat *MAPA* adalah data yang dikelola oleh *US DoD* yang dapat menyajikan alamat negara pembeli dan *FF*, data alamat tersebut dibutuhkan untuk proses pengiriman barang *FMS* ke negara pembeli.
21. *Notice of Availability* selanjutnya disingkat *NoA* adalah dokumen dari *US DoD (DD Form 1348-5)* yang menginformasikan dan mengingatkan kepada *FF* dan/atau negara pembeli bahwa barang yang *classified, sensitive* dan *hazardous* telah siap untuk dikirimkan dan penanganan khusus diperlukan untuk mengamankan transfer barang tersebut.
22. Penyelesaian regulasi adalah kegiatan yang dilaksanakan secara koordinatif oleh Angkatan yang terkait, Aslog Panglima TNI, Dirjen Renhan Kemhan dan Kabarannya Kemhan dalam rangka penyelesaian pelunasan utang Kemhan kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu) secara administratif dengan menggunakan format DPR dan AB atas beban bea masuk, PPh dan PPh 22 barang eksimpor hasil pengadaan luar negeri Kemhan/TNI. Barang tersebut diatas telah dikeluarkan sebelumnya dengan menggunakan surat jaminan *Vooruitslag* dan *PPUD*.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat *PPK* adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
23. *Security Assistance* adalah kegiatan kerjasama pertahanan (*Security Cooperation*) di bawah kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat selanjutnya disingkat *Deplu* Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam hal ini *Defense Security Cooperation Agency* selanjutnya disingkat *DSCA*.
24. *Source of Supply* selanjutnya disingkat *SoS* merupakan lokasi dimana sumber barang berasal dan sumber tersebut bisa berasal dari gudang (*stock*) Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun yang berasal dari kontraktor/*vendor*.
25. *Staging Area* adalah lokasi/gudang transit yang berada di Amerika Serikat yang digunakan oleh *FF* yang telah ditunjuk oleh Indonesia untuk mengumpulkan barang sampai dengan jumlah tertentu untuk kemudian dikirimkan ke Indonesia baik lewat udara maupun laut.
26. *Supply Discrepancy Reports* selanjutnya disingkat *SDR* merupakan dokumen dari *US DoD (DD Form 364)* yang berisi informasi mengenai ketidaksesuaian barang yang dipesan.

27. *Vooruitslag* adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh Kemhan/TNI yang menjamin bahwa segala biaya (bea masuk, pajak-pajak dan lain lain) atas pemasukan barang dari luar negeri akan diselesaikan kemudian, sedangkan untuk barang yang sangat diperlukan dapat dikeluarkan segera dari kepabeanan.

## BAB II

### KETENTUAN *FMS*

#### Pasal 2

- (1) Program *FMS* merupakan bagian dari kegiatan *Security Assistance* dimana Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan dengan menjual produk, layanan/*service*, atau pelatihan di bidang pertahanan kepada negara asing yang memenuhi persyaratan.
- (2) Selain program *FMS* yang bersifat penjualan, dikenal juga adanya program bantuan berupa hibah (*grant*) dari Pemerintah AS disebut *Foreign Military Financing* selanjutnya disingkat *FMF*.
- (3) Implementasi program *FMS* dan *FMF* sebagaimana pada ayat (1) dan (2), ketentuan dan prosedur yang dilakukan tetap sama seperti yang diatur dalam *Security Assistance Management Manual*.
- (4) Perbedaan mendasar antara *FMS* dan *FMF* (*grant*) sebagaimana dimaksud pada (3), yaitu pada sumber dana/pembiayaan program tersebut.

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan barang dan jasa melalui program *FMS* merupakan manajemen pengadaan luar negeri yang terikat oleh sistem dan prosedur *supply*/manajemen barang *US DoD*.
- (2) Peranti lunak pengadaan melalui *FMS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *The Management of Security Assistance, The Defense Institute of Security Assistance Managements* selanjutnya disingkat *DISAM*, atau yang dikenal dengan sebutan *Green Book*;
  - b. *FMS Customer Financial Management Handbook (Billing)*;
  - c. *Military Standard Requisitioning and Issue Procedures* selanjutnya disingkat *MILSTRIP for Foreign Military Sales*;
  - d. *Security Assistance Management Manual* selanjutnya disingkat *SAMM (DSCA Manual 5105.38-M)*; dan
  - e. *International Traffic in Arms Regulations* selanjutnya disingkat *ITAR, US Department of State*.

## Pasal 4

- (1) Prosedur pengadaan melalui *FMS* dituangkan dalam dokumen kontrak pengadaan berupa *LOA*.
- (2) Proses yang normal untuk mendapatkan *LOA* diselenggarakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. *Pre-LoR* untuk membuat rencana kebutuhan;
  - b. pengajuan *LoR* Indonesia, atas dasar rencana kebutuhan, untuk mendapatkan *Price and Availability* selanjutnya disingkat *P&A*;
  - c. pengiriman *P&A* dari *US DoD* kepada Indonesia;
  - d. pengajuan *LoR* Indonesia untuk mendapatkan *LOA*;
  - e. penerbitan *LOA* dari *US DoD*;
  - f. pengiriman *LOA* kepada Indonesia;
  - g. penandatanganan *LOA* oleh Indonesia;
  - h. penyerahan kembali *LOA* yang telah ditandatangani dan transfer/pembayaran *initial deposit* kepada AS; dan
  - i. proses implementasi *LOA*.
- (3) Dokumen kontrak pengadaan berupa *LOA* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
- (4) Contoh Format *LOA* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 5

Jenis pengadaan *FMS* meliputi:

- a. *Defined Order*;
- b. *Blanket Order*; dan
- c. *CLSSA*.

## Pasal 6

Barang *FMS* dapat berasal dari SoS meliputi:

- a. *Shelf Stock (Inventory)*/Depo dari masing-masing *IA* dari Angkatan Bersenjata AS;
- b. Kontraktor/*Vendor* dalam hal barang yang dibutuhkan tidak tersedia dalam *stock* ataupun tidak standard dapat berasal dari pengadaan *US DoD* yang sedang berjalan baik berupa pengadaan baru maupun hasil *overhaul*/perbaikan; dan

- c. *Excess Defence Articles (EDA)* dalam halbarang yang dibeli berasal dari barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh Angkatan Bersenjata AS.

#### Pasal 7

Dana dalam rangka pengadaan melalui *FMS* berasal dari:

- a. dana Kredit *FMS* (pinjaman/loan), baik itu yang berasal dari anggaran *US DoD* maupun dari luar anggaran *US DoD*;
- b. pinjaman/Loan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a tersebut dituangkan dalam *Loan Agreement* yang penyalurannya dilakukan oleh suatu badan disebut dengan *Federal Financing Banks* selanjutnya disingkat *FFB* berada dibawah Departemen Keuangan AS;
- c. sumber dana kredit *FMS* sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dan b dapat berupa:
  1. kredit dari *US DoD* disebut kredit konsesi atau kredit langsung yang dananya berasal dari sebagian anggaran *US DoD* dengan ketentuan yang lebih menguntungkan antara lain:
    - a) proses dan prosedur administrasinya lebih sederhana karena ditangani sendiri oleh *DSCA* di dalam lingkungan internal *US DoD*;
    - b) bunga yang dikenakan lebih rendah dari bunga di pasaran dan hanya berada sedikit di atas laju inflasi yang berlaku waktu itu; dan
  2. tidak dikenakan kewajiban membayar *Guarantee Fee*. kredit yang diambil dari anggaran Pemerintah Amerika Serikat di luar anggaran *US DoD* yang pemberiannya ditentukan oleh Deplu Amerika Serikat (*US State Department*), yang disebut dengan *Guarantee Credit* dengan ketentuan:
    - a) bunga yang dikenakan adalah bunga di pasaran yang berlaku pada waktu itu;
    - b) diharuskan membayar *Guarantee Fee* sebesar  $\frac{1}{4}$  % dari jumlah kredit pada saat penandatanganan *Loan Agreement* (perjanjian kredit); dan
    - c) mendapat pengesahan dari *US DoD* dalam bentuk *Legal Opinion*.
- d. dana pembiayaan untuk mendukung *FMS* menggunakan dana APBN, yaitu anggaran yang sudah disahkan dalam DIPA Kemhan dan TNI.

#### Pasal 8



Dana kredit *FMS* dapat digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- a. membiayai *LOA*; dan
- b. membiayai pengadaan melalui kontrak komersial yang artinya pengadaan langsung melalui kontraktor/*vendor* Amerika Serikat yang dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari *DSCA* dan nilai kontrak sedikitnya USD. 100,000.00. serta pelaksanaan pengadaannya sesuai dengan prosedur pengadaan umum.

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan dana dalam pengadaan barang dan jasa melalui *FMS* mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, maka kedua pihak dapat menyepakati tata cara Penggunaan Dana yang akan dipergunakan.

#### Pasal 10

Contoh format dalam penyelenggaraan *FMS* yang digunakan antara lain:

- a. Format *LOA*;
- b. Format *Amendment LOA*;
- c. Format *Notice/Modification LOA*;
- d. *DD Form 1348*, format permintaan (requisisi);
- e. *DD Form 1348-1*, format pengiriman dan penerimaan barang (*release and receipt order*);
- f. *DD Form 1348-5*, format *NoA*;
- g. *DD Form 250*, format pengiriman dan penerimaan dari luar depo (kontraktor/*vendor*);
- h. *DD Form 645*, format *Billing Statement* dari *DFAS*;
- i. *DD Form 364*, format *SDR (Claim)*;
- j. *Form DSP-94*, format *export license* dari Deplu AS; dan
- k. *Form LoR for P&A* dan *LoR for LOA* tidak ada bentuk baku.

#### Pasal 11

Pengajuan Rencana Kebutuhan diatur sebagai berikut

- a. *Pre-LoR* berupa rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa melalui *FMS* yang didasarkan pada program pengadaan yang sudah definitif, baik dalam lingkup rencana jangka pendek, sedang maupun

jangka panjang;

- b. *LoR* kebutuhan Mabes TNI/Angkatan diajukan oleh Satker melalui Asrenum Panglima TNI dan *LoR* kebutuhan Kemhan diajukan oleh Satker melalui Kabararahan Kemhan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan, yang kemudian diteruskan kepada pihak Amerika Serikat melalui *Office of Defense Cooperation* selanjutnya disingkat *ODC* pada Kedutaan Besar AS di Indonesia;
- c. pengajuan kebutuhan disesuaikan dengan skala prioritas besar kecilnya dana yang tersedia dalam setiap Tahun Anggaran yang sedang berjalan yang selanjutnya akan dituangkan dalam *LOA*.

#### Pasal 12

- (1) Penandatanganan Naskah Perjanjian atau Kontrak diatur sebagai berikut:
  - a. penandatanganan *Loan Agreement* dilakukan oleh Duta Besar RI di Washington D.C. atas nama Pemerintah Republik Indonesia; dan
  - b. penandatanganan *Promissory Note* dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia di *New York* atas nama Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Penandatanganan *LOA*, diatur sebagai berikut:
  - a. Kabararahan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK menandatangani *LOA* pengadaan yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi selanjutnya disingkat UO Kemhan;
  - b. Kababek TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani *LOA* pengadaan yang dilaksanakan oleh UO Mabes TNI;
  - c. Aslog/Danpus/Kadis/Dir atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani *LOA* yang pengadaannya dilaksanakan oleh UO Angkatan; dan
  - d. Atase Pertahanan Republik Indonesia selanjutnya disingkat Athan RI di Kedutaan Besar Republik Indonesia selanjutnya disingkat KBRI Washington D.C. menandatangani *LOA* tertentu atas nama pimpinan Kemhan/TNI dan Angkatan dalam keadaan khusus.

#### Pasal 13

Pengiriman barang hasil perolehan *FMS* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. menggunakan jasa angkutan *DTS*;
- b. menggunakan jasa *FF*;
- c. *Pilot Pick-up*; dan

d. gabungan kombinasi *DTS*, *FF* dan *Pilot Pick-up*.

#### Pasal 14

Penerimaan barang dilakukan melalui gudang penerimaan dan penyaluran/transit Kemhan/Babek TNI (sebagai *receiving point*) menerima barang hasil pengadaan melalui *FMS* di pelabuhan laut atau bandar udara di Indonesia.

#### Pasal 15

- (1) *Claim* diajukan apabila terdapat ketidakcocokan penerimaan barang hasil pengadaan melalui *FMS*, baik jumlah, jenis, *National Stock Number* selanjutnya disingkat *NSN*, nomenklatur serta kondisinya dan proses *claim* melalui proses *SDR*.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan pada saat pengiriman, maka *claim* diajukan kepada pihak Asuransi yang ditunjuk.

#### Pasal 16

Penyelenggaraan pengadaan barang melalui *FMS*, dokumen barang yang diperlukan adalah:

- a. dokumen barang berupa *packing list*, *DD Form 1348* atau *DD Form 250* sebagai referensi untuk pencocokan dan inventarisasi; dan
- b. dokumen pengiriman barang berupa *B/L*, *AWB*, *invoice* untuk proses pabean dan pembayaran jasa angkutan.

#### Pasal 17

Dengan ditandatanganinya *LOA*, maka pejabat penandatangan *LOA* selaku PPK mempunyai kewajiban melakukan pembayaran yang meliputi:

- a. pembayaran *initial deposit*, baik untuk *LOA* kredit maupun *LOAcash*;
- b. pembayaran angsuran, baik untuk *LOA* kredit maupun *LOAcash*;
- c. pembayaran ongkos angkut kepada *FF* dan asuransi yang melaksanakan pengiriman/transportasi barang; dan
- d. pelaksanaan pembayaran *LOA* kepada pihak *US DoD* sesuai dengan data pada *LOA*, maupun pembayaran ongkos angkut kepada *FF* dilaksanakan oleh Perwira *FMS* selanjutnyadisingkat Pa. *FMS*di KBRI *Washington D.C.* sesuai dengan tagihan.

#### Pasal 18

Dalam pengadaan barang dan jasa melalui *FMS* terdapat pengakhiran *LOA*selanjutnya disingkat *LOA Closurement*,dimana *LOA* berakhir dalam hal semua kewajiban pembayaran dan penerimaan barang dan jasa telah selesai dilaksanakan termasuk *SDR/Claim*.

BAB III  
TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

Kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan, antara lain:

- a. Sekjen Kemhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
  1. melakukan pertimbangan untuk memperoleh kredit *FMS*;
  2. mengadakan koordinasi dalam proses realisasi kredit *FMS* dengan:
    - a) *US DoD* melalui *ODC*;
    - b) Kementerian Luar Negeri RI;
    - c) Kementerian Keuangan RI;
    - d) Bank Indonesia;
    - e) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
    - f) Mabes TNI.
  3. menetapkan kebijakan mengenai program kegiatan, prosedur dan proses penyelenggaraan pengadaan luar negeri melalui saluran *FMS*; dan
  4. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Dirjen Strahan Kemhan c.q. Dirkersin dalam pelaksanaan program *FMS*;
- b. Dirjen Strahan Kemhan, dalam hal ini Dirkersin mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
  1. sebagai pintu masuk dan ke luar semua dokumen untuk program *FMS* baik dari/ke *ODC*;
  2. mendistribusikan dokumen yang diterima dari pihak *ODC* dan yang akan disalurkan kepada pihak *ODC* dalam penyelesaian proses kegiatan *FMS* kepada instansi terkait di lingkungan Kemhan dan TNI;
  3. membantu Dirjen Renhan Kemhan dalam mengkoordinasikan kebijakan Sekjen Kemhan dalam proses penyediaan kredit *FMS* dengan pihak *ODC*;
  4. mengadakan koordinasi dengan Dirjen Renhan Kemhan, Kabaranahan Kemhan, Asrenum Panglima TNI, Aslog Panglima TNI dan Angkatan serta Pa. *FMS* dalam proses pengesahan dan pembayaran *LOA* serta pengiriman barang *FMS*;
  5. memberikan saran kepada UO di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penentuan *FF*;

6. memerintahkan Pa.*FMS* untuk melaksanakan pembayaran ongkos angkut barang dan asuransi *FMS* pengadaan UO Kemhan berdasarkan persetujuan dari Kabaranaan Kemhan dalam hal ini Kapusada;
  7. mengadakan koordinasi dengan UO di lingkungan Kemhan dan TNI serta Pa. *FMS* dalam penentuan prioritas pengiriman barang;
  8. memberikan kewenangan kepada Pa.*FMS* untuk meneruskan pembayaran *LOA* kepada *DFAS* sesuai dengan *Payment Schedule*;
  9. memproses *LOA FMS* untuk pengadaan bersifat pengembangan kekuatan dan UO Kemhan; dan
  10. menempatkan Pa. *FMS* yang berada di Kantor Athan RI KBRI Washington DC. dan dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan dibantu oleh Perwira Operasional dan Perwira Keuangan.
- c. Kabaranaan Kemhan dhi. Kapusada, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. bertindak sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa untuk UO Angkatan, UO Mabes dan UO Kemhan melalui *FMS* yang pengadaannya dilaksanakan di UO Kemhan;
  2. menyiapkan dan menandatangani *LoR* dan *LOA* untuk pengadaan *FMS* yang dilimpahkan kepada UO Kemhan;
  3. membuat kontrak perjanjian jasa angkutan untuk *FF* dan asuransi untuk barang hasil pengadaan *FMS* UO Kemhan;
  4. menerbitkan Surat Pernyataan 1 (satu) selanjutnya disingkat SP1 untuk pengeluaran barang dari pabean;
  5. memproses pengeluaran barang dari pabean dan penerimaannya, berkoordinasi dengan Pimpinan *FF*, Aslog Panglima TNI, Kababek TNI dan Aslog/Kadisada Angkatan;
  6. mengirimkan barang kepada Angkatan/pengguna;
  7. menyelesaikan proses administrasi pengiriman kembali barang ke AS dalam rangka *overhaul*/perbaikan dan *warranty claim*;
  8. meneliti dan memberikan persetujuan pembayaran tagihan ongkos angkut serta asuransi *FMS* UO Kemhan dan diajukan ke Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan;
  9. memberikan rekomendasi atas pengajuan *LoR* dari UO Mabes TNI dan UO Angkatan; dan
  10. melaksanakan pembahasan *LOA* UO Kemhan dan TNI.
- d. Karoren Setjen Kemhan, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menerima usulan kegiatan *FMS* dari Baranahan Kemhan dan selanjutnya memproses kegiatan tersebut untuk diwadahi di dalam RKA/KL UO Kemhan;
  2. mengalokasikan anggaran pengadaan barang/jasa kegiatan *FM* termasuk ongkos angkut dan asuransi sesuai pengajuan Kabarahan Kemhan;
  3. atas kebijakan pimpinan Kemhan berkoordinasi dengan Dirkersin Ditjen Renhan Kemhan terkait kegiatan *FMS* susulan UO Kemhan; dan
  4. memonitor proses kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui *FMS* dan melaporkan kepada pimpinan Kemhan tentang hal-hal yang perlu keputusan.
- e. Dirjen Renhan Kemhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melaksanakan koordinasi dengan Asrenum Panglima TNI, Asrena Kas Angkatan dan Karoren Setjen Kemhan dalam rangka pengalokasian anggaran pengadaan barang dan jasa melalui *FMS* dalam dokumen RKA K/L masing-masing UO; dan
  2. memproses permohonan pembayaran yang diajukan oleh UO Kemhan dan TNI kepada Kapusku Kemhan.
- f. Kapusku Kemhan, dalam hal ini Kabid Lakbia selaku Bendaharawan Lugri, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. menerima surat persetujuan pembayaran *FMS* dari Ditjen Renhan dalam hal ini Dirminlakgar;
  2. menerima Surat Permintaan Pembayaran Devisa dari Badan Keuangan Tingkat II UO Kemhan dan TNI;
  3. mentransfer dana ke rekening Pa *FMS* sesuai surat permintaan pembayaran yang diterima; dan
  4. menerima pertanggungjawaban keuangan dana yang ditransfer dari Pa. *FMS*.

#### Pasal 20

Kewenangan dan tanggung jawab Mabes TNI, antara lain:

- a. Asrenum Panglima TNI, mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:
  1. menerima usulan kegiatan *FMS* dari UO Mabes TNI berupa LoR dan selanjutnya memproses kegiatan tersebut dengan memberikan persetujuan untuk diwadahi di dalam RKA/KL UO Mabes TNI;

2. mengalokasikan anggaran pengadaan barang/jasa kegiatan *FMS* termasuk ongkos angkut dan asuransi sesuai pengajuan UO Mabes TNI;
  3. memproses pembayaran *LOA* cash sesuai kegiatan *FMS* yang menjadi tanggung jawab UO Mabes TNI dan UO Angkatan selanjutnya pelaksanaan pembayaran melalui koordinasi dengan Kapusku Kemhan; dan
  4. memonitor proses pengadaan barang dan jasa melalui *FMS*.
- b. Aslog Panglima TNI, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. meneliti dan mengelola pengajuan kebutuhan pengadaan *FMS* Angkatan;
  2. mengajukan *LoR* kepada *ODC* melalui Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan setelah mendapat rekomendasi Kabaranahan Kemhan;
  3. memberikan persetujuan pada *LOA* untuk pengadaan UO Mabes TNI;
  4. menerbitkan Surat Pernyataan 2 (dua) selanjutnya disingkat SP2 untuk pengeluaran barang dari pabean;
  5. menyelesaikan regulasi dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
  6. mengajukan dana untuk pembayaran *LOA* kepada Kapusku Kemhan melalui Asrenum Panglima TNI dan DirjenRenhan Kemhan; dan
  7. memonitor proses pengadaan barang dan jasa melalui *FMS* yang dilaksanakan Kababek TNI.
- c. Kababek TNI mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. menandatangani *LOA* untuk pengadaan *FMS* UO Mabes TNI;
  2. bertindak sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa melalui *FMS* UO Mabes TNI;
  3. melaksanakan proses pengeluaran barang dari Pabean, berkoordinasi dengan *FF*;
  4. menerima barang dan pembuatan berita acara penerimaan serta memproses pengajuan *claim/SDR*;
  5. mengirimkan barang kepada Angkatan/pemakai; dan
  6. melaksanakan penerimaan dan pengiriman barang (untuk perbaikan) yang bersifat *classified items* melalui sarana *DTS*, berkoordinasi dengan Angkatan, dan *ODC*.

## Pasal 21

Kepala Staf Angkatan, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengalokasikan anggaran pengadaan barang/jasa melalui *FMS* untuk UO Angkatan termasuk ongkos angkut dan asuransi *FMS* dalam RKA/DIPA;
- b. menyiapkan dan menandatangani *LoR* dan *LOA* yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa *FMS* UO Mabes Angkatan;
- c. mengajukan *LoR* kepada *ODC* melalui Dirkersin Ditjen Strahan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kabaranaan dan Aslog Panglima TNI;
- d. menerima draft *LOA* dari *ODC* dan selanjutnya melakukan pembahasan internal untuk ditandatangani;
- e. *LOA* yang sudah ditandatangani selanjutnya disampaikan kepada *ODC* melalui Dirkersin Ditjen Strahan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kabaranaan dan Aslog Panglima TNI;
- f. mengajukan rekuisisi kepada pihak Amerika Serikat, mengendalikan implementasi *LOA* dan menentukan prioritas serta moda pengiriman barang;
- g. menerima barang dan membuat berita acara penerimaan serta memproses pengajuan *claim/SDR* terhadap materil yang tidak sesuai dengan kesepakatan;
- h. menyusun dokumentasi atas semua barang yang diterima;
- i. dalam penerimaan barang *FMS* wajib mencocokkan data yang tercantum pada dokumen dengan barang yang diterima secara fisik, mengenai macam/jenis barang, jumlah, *NSN*, nama barang, serta kondisi dari barang tersebut;
- j. mencatat penerimaan barang untuk keperluan operasi/pemakaian dan *inventory* Angkatan;
- k. menyiapkan laporan dalam hal terdapat ketidakcocokan dalam penerimaan barang dengan data dari dokumen untuk pengajuan *claim/SDR*;
- l. mengajukan anggaran untuk pembayaran *LOA* kepada Kapusku Kemhan melalui Asrenum Panglima TNI dan Dirjen Renhan Kemhan serta memonitor proses transfer pembayaran *LOA* ke *DFAS* melalui Pa. *FMS* serta berkoordinasi dengan Dirjen Renhan Kemhan dan Kapusku Kemhan;
- m. membuat kontrak perjanjian jasa angkutan untuk *FF* dan Asuransi untuk barang hasil pengadaan *FMS* dari *LOA* Angkatan;



- n. memberikan persetujuan atas tagihan *FF* untuk pembayaran ongkos angkut barang dan asuransi *FMS LOA Angkatan* dalam hal ini Slog/Disada/Pusat/ Direktorat/Dinas yang menangani pengadaan di Angkatan, untuk selanjutnya dikirimkan ke Pa Pekas Angkatan untuk dilakukan pembayaran; dan
- o. dapat menempatkan *FLO* di Amerika Serikat sesuai kebutuhan Angkatan dan pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Pa.*FMS*.

#### Pasal 22

Athan RI di KBRI Washington D.C. mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. dalam keadaan tertentu dapat menandatangani *LOA* berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh Kemhan/Mabes TNI/Mabes Angkatan;
- b. memberi saran kepada Kemhan, Mabes TNI dan atau Mabes Angkatan terhadap permasalahan yang timbul dalam kegiatan program *FMS*; dan
- c. membantu proses realisasi kredit *FMS* yang diberikan oleh pemerintah AS kepada Indonesia sampai dengan terbitnya *Loan Agreement*.

#### Pasal 23

Pa. *FMS* di KBRI Washington D.C., mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mewakili Kemhan/TNI untuk menangani seluruh program *FMS* Indonesia;
- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan;
- c. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di Amerika Serikat (*US DoD*, *USDoS* dan jajarannya masing-masing) dan di Indonesia (Kemhan, Mabes TNI, Angkatan) dalam penyelesaian kegiatan *FMS*;
- d. membantu proses penerbitan *LOA* sesuai dengan pengajuan pihak Pemerintah Indonesia/*LoR*, berkoordinasi dengan instansi terkait di *US DoD*, Kemhan, TNI dan Angkatan serta memonitor pelaksanaan *LOA* yang telah ditandatangani;
- e. melakukan koordinasi dengan kantor Athan dan KBRI guna kelancaran tugas;
- f. menerima dan mencatat dana transfer dari Kapusku Kemhan serta meneruskan pembayaran *initial deposit LOA* beserta cicilannya kepada *DFAS*, sesuai jadwal pembayaran dan selanjutnya melaporkan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan tentang pembayaran dan jadwal jatuh tempo untuk pembayaran berikutnya;
- g. memonitor pengajuan rekuisasi Angkatan sesuai dengan *LOA* terkait;

- h. memonitor dan mengkoordinasikan proses pengiriman barang dari/ke Amerika Serikat;
- i. membantu *FF* yang telah ditunjuk oleh Indonesia dalam proses pengiriman barang;
- j. memeriksabarangdi gudang *FF* di Amerika Serikat untuk menjamin kesiapannya sebelum dikirim ke Indonesia;
- k. menerima dan mencatat dana transfer dari Pusku Kemhan dan melaksanakan pembayaran tagihan ongkos angkut barang *FMS* UO Kemhan, UO Mabes TNI dan UO Angkatan kepada *FF* berdasarkan persetujuan dari Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan;
- l. membuat laporan secara periodik kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan dengan tembusan UO penandatangan *LOA* dan Athan/KBRI; dan
- m. dalam pelaksanaan tugasnya, Pa. *FMS* dapat dibantu oleh Perwira Staf sesuai perkembangan kegiatan *FMS*.

#### Pasal 24

*Foreign Liasion Officer* selanjutnya disingkat *FLO* Angkatan di Amerika Serikat, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mewakili Angkatan untuk menangani seluruh program *FMS* masing-masing;
- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kadisada atau pejabat yang menangani program *FMS*;
- c. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di Amerika Serikat (*Implementing Agency*) dan di Indonesia (Kemhan, Mabes TNI, Angkatan) dalam penyelesaian kegiatan *FMS* Angkatan masing-masing;
- d. membantu proses penerbitan *LOA* sesuai dengan pengajuan *LoR* dengan berkoordinasi dengan instansi terkait di AS pada level *IA*;
- e. memonitor pelaksanaan *LOA-LOA* yang telah ditandatangani/sedang berjalan;
- f. memonitor pengajuan rekuisisi Angkatan sesuai dengan *LOA* terkait;
- g. memonitor dan mengkoordinasikan proses pengiriman barang dari/ke Amerika Serikat; dan
- h. membuat laporan secara periodik kepada Kas Angkatan.

#### Pasal 25

*FF*, mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengangkutan barang *FMS* dari/ke Amerika Serikat sebagai berikut:

- a. pihak yang ditunjuk untuk menangani penyelesaian masalah angkutan barang *FMS* yang diikat oleh kontrak;
- b. pihak yang bukan elemen dari instansi Pemerintah Amerika Serikat (*US Supply System*);
- c. berkewajiban menyelesaikan semua masalah pengangkutan barang *FMS* termasuk dukungan dokumen bagi materiil yang diangkut; dan
- d. menyelenggarakan prosedur untuk barang yang memerlukan perlakuan khusus (*repairable and classified materials*).

#### BAB IV

#### MEKANISME PENYELENGGARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Proses *LOA*

##### Pasal 26

- (1) *LoR* untuk mendapatkan harga dan ketersediaan barang/jasa disusun dengan menggunakan *LoR for Price and Availability (P&A)* yang dibuat oleh UO Kemhan RI/Mabes TNI/Angkatan dan dikirimkan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan setelah mendapat persetujuan dari Kabaranaan Kemhan /Asrenum/Aslog Panglima TNI, selanjutnya diteruskan kepada *ODC*.
- (2) Proses pengajuan *LoR for P&A* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berdasarkan rencana kebutuhan/keinginan untuk mengadakan suatu jenis barang/jasa melalui *FMS* yang sudah disiapkan dalam *Pre-LoR* dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. upaya-upaya untuk mengidentifikasi persyaratan dalam proses pengadaan melalui *FMS*;
    2. platform sistem dan informasi;
    3. persyaratan operasional yang diperlukan;
    4. demonstrasi peralatan yang akan diadakan;
    5. *site survey*; dan
    6. rencana-rencana pertemuan untuk pembahasan barang dan data awal harga.
  - b. UO membuat pengajuan *LoR for P&A* untuk mengetahui harga barang/jasa yang akan diadakan;
  - c. pengajuan *LoR for P&A* dikirimkan ke Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan setelah mendapat persetujuan dari Kabaranaan

Kemhan selanjutnya diteruskan kepada *ODC*;

- d. *ODC* akan meneruskan ke pihak yang berwenang di Amerika Serikat untuk diproses;
  - e. setelah diproses, pihak berwenang di Amerika Serikat akan memberikan jawaban dalam bentuk *P&A* kepada *ODC* selanjutnya diteruskan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan dan UO;
  - f. *P&A* tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hurufe memuat berbagai keterangan serta persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:
    1. perkiraan harga satuan dari barang;
    2. cara/sistem pembayaran baik cash atau kredit;
    3. kesiapan barang dalam *stock inventory*;
    4. kepastian bahwa barang tersebut memenuhi *US DoD standard*, serta penentuan *IA*;
    5. persetujuan kongres dalam hal, antara lain:
      - a) pengadaan *sophisticated, classified*, atau *restricted items*;
      - b) pengadaan *Major Defence Equipments* selanjutnya disingkat *MDE* dengan harga US\$ 14 juta atau lebih;
      - c) pengadaan paket dengan harga US\$ 50 juta atau lebih;
      - d) pengadaan jasa design dan konstruksi dengan harga US\$ 200 juta atau lebih; dan/atau
      - e) berupa barang yang belum pernah dijual sebelumnya.
  - g. UO Angkatan memproses pengajuan kebutuhan anggaran untuk pengadaan melalui FMS.
- (3) Setelah alokasi anggaran ditetapkan dalam DIPA, UO Angkatan membuat pengajuan *LoR for LOA* yang ditandatangani oleh Ka UO dan mendapat persetujuan dari Kabarannya Kemhan/Asrenum Panglima TNI selanjutnya dikirimkan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan untuk diteruskan ke *ODC* guna dikirimkan ke pihak yang berwenang di Amerika Serikat.
- (4) Bagan tata cara pengajuan kebutuhan *LoR for LOA* tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal pihak yang berwenang di Amerika Serikat telah menyetujui *LoR for LOA*, maka pihak berwenang di AS (*DSCA*) akan memproses *LOA*.

- (2) Penerimaan *draft LOA* dilakukan setelah pengajuan *LoR for LOA* yang telah diterima dan disetujui oleh pihak berwenang di Amerika Serikat yaitu *DSCA* yang dituangkan dalam *LOA* kemudian diserahkan kepada pihak Indonesia untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal tertentu *draft LOA* dapat diserahkan kepada Athan RI di Washington D.C. untuk diproses dan ditandatangani oleh Athan RI selaku wakil pihak Indonesia setelah mendapat otorisasi dari Kemhan/TNI/Angkatan.
- (4) Waktu yang diperlukan dalam penyiapan *LOA* sejak diterima *LoR* oleh *DSCA* sampai saat penyerahan *Draft LOA* berkisar antara 30 sampai dengan 120 hari, dengan urutan proses penyiapan sebagai berikut:
  - a. *draft LOA* disiapkan oleh *IA* dari masing-masing Angkatan di Amerika Serikat yaitu:
    1. *US Army* oleh *US Army Security Assistance Command* selanjutnya disingkat *USASAC* di Fort Belvoir, Virginia;
    2. *US Navy* oleh *Navy International Program Office* selanjutnya disingkat *Navy IPO* di Washington D.C.; atau
    3. *US Air Force* oleh *Air Force Security Assistance Centers* selanjutnya disingkat *AFSAC*, di Wright Patterson AFB, Dayton, Ohio.
  - b. *draft LOA* diajukan kepada *DSCA* atau Kongres untuk mendapatkan pengesahan (*Approval* dan Legalisasi);
  - c. *DSCA* memberikan persetujuan pada *draft LOA* dan dikembalikan ke *IA*; dan
  - d. setelah direview kembali oleh *IA*, *draft LOA* tersebut dikirimkan kepada pihak Indonesia, melalui *ODC*.

## Bagian Kedua

### Penandatanganan *LOA*

#### Pasal 28

- (1) Penyiapan *LOA* untuk ditandatangani oleh pihak Indonesia diawali dengan diterimanya 3 (tiga) bundel *LOA* dari *IA* oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan, melalui *ODC*.
- (2) Batas waktu untuk penandatanganan *LOA* oleh pihak Indonesia dalam keadaan normal maksimum 90 (sembilan puluh) hari dari saat pengesahan *LOA* oleh *DSCA*.
- (3) Urutan kegiatan dalam proses penyiapan penandatanganan

*LOA* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *LOA* yang diterima oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan diteruskan kepada Kabaranaan Kemhan untuk diteliti dan dibedakan menjadi sebagai berikut:
  1. *LOA* pengadaan terpusat untuk tingkat Kemhan, selanjutnya diproses oleh Kabaranaan Kemhan untuk diteruskan ke Sekjen Kemhan;
  2. *LOA* pengadaan terpusat tingkat Mabes TNI, diteruskan kepada Aslog Panglima TNI untuk diproses lebih lanjut; dan
  3. *LOA* pengadaan Angkatan, diteruskan kepada Aslog Kepala Staf/Kadisada Angkatan untuk diproses lebih lanjut.
- b. *LOA* yang diterima oleh Kabaranaan Kemhan diteliti dan diproses selanjutnya siap untuk ditandatangani oleh Kabaranaan Kemhan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK;
- c. *LOA* yang diterima oleh Aslog Panglima TNI diteliti dan diproses melalui koordinasi bersama Asrenum Panglima TNI untuk selanjutnya siap untuk ditandatangani oleh Kababek TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; atau
- d. *LOA* yang diterima oleh Angkatan masing-masing diteliti dan diproses selanjutnya siap untuk ditandatangani oleh Aslog/Danpus/Kadis/Dir atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK.

#### Pasal 29

- (1) Penandatanganan *LOA* dilakukan sebelum *expiration date* yang tercantum pada *LOA* dan setelah ada kejelasan dukungan dana tercantum dalam RKA.
- (2) Tanda tangan pejabat yang bersangkutan untuk masing-masing tingkat pengadaan dibubuhkan pada kolom yang tersedia pada *LOA* tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. *LOA* Pengadaan Terpusat tingkat Kemhan ditandatangani oleh Kabaranaan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK;
  - b. *LOA* Pengadaan Terpusat tingkat Mabes TNI ditandatangani oleh Kababek TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK;
  - c. *LOA* Pengadaan tingkat Angkatan ditandatangani oleh Aslog/Danpus/Kadis/Dir atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK;
  - d. dalam keadaan tertentu penandatanganan *LOA* dapat dilakukan oleh Athan RI di Washington D.C. berdasarkan otorisasi dari pimpinan Kemhan dimana hal ini dilakukan atas *LOA* dengan *expiration date* yang sangat singkat;

- e. selain ditandatangani oleh pejabat tersebut diatas, kolom pada *LOA* yang harus diisi meliputi:
1. kolom *Mark For Code* (alamat tujuan di Indonesia);
  2. kolom *FF Code* (penunjukan *FF* yang akan mengangkut barang sesuai dengan *MAPAD*);
  3. kolom *Purchaser Procuring Agency Code* (Angkatan sebagai pembeli); dan
  4. kolom *Name and Address of the Purchaser's Paying Office* (tempat/lokasi pembeli untuk pembayaran *LOA*).
- f. pengisian kolom sebagaimana dimaksud pada ayat(2) butir e dilaksanakan oleh UO penandatanganan *LOA* (pemakai) yang bertanggung jawab terhadap penanganan *LOA* tersebut.
- (3) *LOA* yang telah ditandatangani oleh PPK dikembalikan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan selanjutnya *LOA* tersebut oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan dikirimkan ke *DSCA* melalui *ODC* dan *DSCA* akan mengirimkan *LOA* tersebut baik kepada *DFAS* maupun *Implementing Agency*.
- (4) Bagan tata cara penanganan *LOA* tercantum dalam Lampiran III B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

#### Pengiriman dan Penerimaan Barang

##### Pasal 30

Penentuan *FF* diatur sebagai berikut:

- a. salah satu cara pengangkutan barang *FMS* ke Indonesia adalah dengan menggunakan jasa *FF*;
- b. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud padahuruf a dipercayakan kepada *FF* yang telah mempunyai kontrak kerjasama dengan UO dan *FF* tersebut harus memenuhi persyaratan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum dalam BAB III pasal 25; dan
- c. dalam hal penunjukan *FF* sesuai kontrak, masing-masing UO mengajukan nama *FF* tersebut kepada Pa. *FMS* melalui Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan untuk mendapatkan *security clearance* dan *MAPAD code* dari Pemerintah Amerika Serikat.

##### Pasal 31

- (1) Proses pengiriman barang diawali dengan diterimanya *LOA* yang telah ditandatangani serta konfirmasi dari *DFAS* bahwa kewajiban membayar *Intial Deposit* telah dipenuhi selanjutnya *DSCA*

memerintahkan kepada *Implementing Agency* untuk menyelenggarakan implementasi *LOA* serta mempersiapkan barang yang akan dikirim dengan dilengkapi dokumennya.

- (2) Kegiatan pengiriman barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:
- a. penyiapan barang *FMS* yang akan dikirim dilaksanakan oleh *SoS* (Depo maupun kontraktor/*vendor*) selanjutnya pengiriman dilakukan dalam hal *SoS* telah menerima *Materiel Release Order* dari instansi yang mengelola dalam tingkatan manajemen yang disebut *International Logistics Control Office*, yaitu:
    1. *US Army* oleh *US Army Security Assistance Centers* selanjutnya disingkat *USASAC* di New Cumberland, Pennsylvania;
    2. *US Navy* oleh *Navy Inventory Control Point for FMS* selanjutnya disingkat *NAVYCP-OF*, di Philadelphia Pennsylvania; dan
    3. *US Air Force* oleh *Air Force Security Assistance Centers* selanjutnya disingkat *AFSAC Wright Patterson AFB* di Dayton, Ohio.
  - b. pengiriman barang dari *SoS* ke *Staging Area* dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu:
    1. pengiriman dengan *NoA* untuk barang tertentu yang memerlukan *special handling*; dan
    2. pengiriman langsung tanpa *NoA* untuk barang yang tergolong *automatic shipment, common items, publication items* dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya *FF* harus memberikan laporan/*report of delivery* kepada Pa. *FMS* untuk perencanaan pengapalan ke Indonesia.
  - c. sebelum melaksanakan pengiriman barang ke *Staging Area FF* untuk beberapa macam barang tertentu (*classified, sensitive, hazardous*), oleh Depo yang bersangkutan mengirimkan *NoA (DD form 1348-5)* kepada Pa. *FMS* dan *FF/ Staging Area* dengan tujuan menginformasikan bahwa barang tersebut telah siap dikirimkan dan diperlukan penanganan terhadap barang tersebut;
  - d. pengiriman barang ke Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan melalui *FMS*, pemindahan hak dan tanggung jawab atas barang (*transfer of title*), beralih kepada Kemhan pada saat barang meninggalkan *SoS*;
  - e. dalam hal pengangkutan barang dilaksanakan oleh *FF*, segala resiko yang terjadi selama perjalanan barang dari *SoS* ke Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab *FF* sehingga perlu



ditekankan pentingnya peranan serta tanggung jawab *FF* dalam melaksanakan pengiriman barang dari Amerika Serikat ke Indonesia sampai dengan pendistribusiannya ke Angkatan/pemakai; dan

- (3) Bagan kegiatan pengiriman barang tercantum dalam Lampiran IIID, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini Menteri ini.

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengiriman barang hasil pengadaan *FMS* dari Amerika Serikat ke Indonesia dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. *Inland Transportation* merupakan pengiriman yang dilakukan dari *SoS* ke *staging area FF* melalui daratan dengan cara:
    1. diangkut sendiri oleh *USDoD*, memakai fasilitas *DTS* atau fasilitas *USDoD* lainnya;
    2. diangkut dengan menggunakan *Trucking Company* di Amerika Serikat; atau
    3. dikirim melalui *parcel service/mail service* untuk barang yang beratnya atau volumenya relatif kecil.
  - b. *Overseas Transportation* merupakan pengapalan dari *staging area* ke Indonesia yang dilakukan oleh *FF* dengan menggunakan sarana angkutan komersil melalui:
    1. *Surface transportation*, menggunakan kapal laut (*Sea Freight*); atau
    2. *Air transportation*, menggunakan pesawat terbang komersil (*Air Freight*).
  - c. *Direct Shipment* merupakan pengiriman langsung dari *SoS* ke Indonesia tanpa menggunakan jasa *FF*, dilakukan dengan:
    1. *DTS* yaitu dengan menggunakan sarana angkutan *USDoD* seperti *Military Airlift Command* atau *Military Sealift Command*, baik untuk angkutan rutin maupun angkutan khusus; atau
    2. *Pilot pick up* yaitu dengan menggunakan pesawat udara milik TNI untuk mengangkut barang dari Amerika Serikat ke Indonesia maupun sebaliknya (untuk barang perbaikan).
- (2) Pengiriman barang ke Amerika Serikat dalam hal barang *overhaul engine*/perbaikan komponen yang dilaksanakan di fasilitas-fasilitas milik Amerika Serikat untuk barang *ex US Origin* berdasarkan *LOA Overhaul*, *LOA Repair and Return* maupun *LOA Maintenance*.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkut melalui

jasa *FF* atau dikirim menggunakan fasilitas *DTS* dimana TNI/Angkatan/pemakai mengajukan permohonan ke *ODC*, melalui Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan, untuk mendapatkan Surat Izin (*Cover Letter*) yang mencantumkan:

- a. Nama item;
  - b. *Document Number*;
  - c. *National Stock Number (NSN)*;
  - d. *Serial Number (S/N)*;
  - e. Jumlah;
  - f. Nama *LOA*; dan
  - g. Alamat fasilitas perbaikan di Amerika Serikat.
- (4) Data-data surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut juga berlaku untuk data pengiriman barang yang menggunakan jasa *FF*.
- (5) Bagan tata cara pengiriman barang dari Indonesia ke Amerika Serikat tercantum dalam Lampiran III E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 33

- (1) Dokumen pengiriman yang diperlukan dalam pengiriman barang *FMS* dari Amerika Serikat ke Indonesia atau sebaliknya terdiri dari dokumen barang dan dokumen pengapalan:
- (2) Dokumen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan dokumen yang diikutsertakan dengan barang yang dikirim dan memuat penjelasan nama barang, jenis, *NSN*, serta elemen data lainnya, dituangkan dalam *form* tertentu, yang diperlukan untuk membuat berita acara penerimaan, inventarisasi barang dan pengajuan *Claim/SDR* dalam hal diperlukan;
- (3) Dokumen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  1. *DD form 1348* untuk barang yang berasal dari Depo; dan
  2. *DD form 250* untuk barang yang berasal dari kontraktor/*vendor*.
- (4) Dokumen pengapalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan proses pabean baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat dan proses pembayaran jasa angkutan kepada *FF*;
- (5) Dokumen pengapalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *Export/Import Clearance*, terdiri dari:
    1. *Export License* yang dikeluarkan *Directorate of Defence Trade Controls* Deplu AS berdasarkan *International Traffic in Arms*

*Regulation dan US Munitions List;*

2. *Shipper's Export Declaration* yang dikeluarkan oleh *Department of Commerce* untuk barang-barang umum dan *Unclassified Technical Data* (diluar barang dalam *US Munitions List* atau barang energi atom dari Departemen Energi AS);
  3. *Customs Clearance* yang dikeluarkan oleh Pabean AS;
  4. *Temporary Import License* dari Deplu AS untuk keperluan barangmasuk sementara ke AS bagi Barang yang akan di *overhaul*/perbaikan; dan
  5. Surat izin pengeluaran barang di Indonesia yang dikeluarkan oleh KabaranahanKemhan berupa SP-1 dan Kababek TNI untuk SP-2.
- b. *Packing List/DD form 1348* yang berisi *Description* dari barang termasuk harga satuan dari setiap item yang berlaku sebagai *invoice*;
  - c. *Bill of Lading (B/L)* untuk barang yang diangkut dengan kapal laut; dan/atau
  - d. *Airway Bill (AWB)* untuk barang yang diangkut dengan pesawat terbang.

Pasal 34

- (1) Penerimaan dan pendistribusian barang di Indonesia dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengadaan yang dilaksanakan oleh Kemhan, diatur sebagai berikut:
    1. Baranahan Kemhan merupakan Badan Penerima baik yang dikirimkan melalui jasa angkutan *FF* maupun melalui sarana *DTS*;
    2. berdasarkan *Shipping Document* yang diterima, Kabaranahan Kemhan mengeluarkan Surat Jaminan Pengeluaran Barang (SP-1) kepada Ditjen Bea Cukai; dan
    3. *FF* dan Baranahan melaksanakan pengeluaran Barang tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada pengguna.
  - b. pengadaan yang dilaksanakan oleh Mabes TNI/Angkatan, diatur sebagai berikut:
    1. Babek TNI merupakan Badan Penerima;
    2. berdasarkan *Shipping Document* yang diterima, Kababek

mengeluarkan Surat Jaminan Pengeluaran Barang (SP-2) kepada Ditjen Bea Cukai; dan

3. *FF* dan Babek TNI melaksanakan pengeluaran barang tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada pengguna.
- (2) Pendistribusian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan barang yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi dimana urutan prioritas dalam pendistribusian berpedoman kepada ketentuan *FMS*, yang disesuaikan dengan urgensi/rekuisisi dari masing-masing *LOA* yang diminta oleh UO.
- (3) Bagan tata cara proses penerimaan dan pendistribusian barang di Indonesia tercantum dalam Lampiran III F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 35

Pengajuan *Claim* atau *SDR* dapat dilakukan dalam hal penerimaan barang *FMS* terdapat ketidakcocokan baik dalam jumlah, jenis, *NSN*, nama barang, serta kondisi dari barang yang diterima oleh Angkatan/pemakai mengajukan *claim* dengan cara sebagai berikut :

- a. *Claim* kepada *FF*/Perusahaan Asuransi berkenaan dengan kerusakan dalam perjalanan/pengapalan selanjutnya disingkat *Carrier Discrepancy* melalui koordinasi dengan Baranahan Kemhan; dan/atau
- b. *SDR* kepada *US DoD* berkenaan dengan ketidakcocokkan dalam jumlah, *NSN*, jenis, ataupun *Service Ability* dari barang tersebut melalui koordinasi dengan Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan dan *ODC*.

### BAB V

#### MEKANISME PEMBAYARAN

##### Bagian Kesatu

##### Ketentuan Pembayaran

#### Pasal 36

- (1) Pembayaran dalam setiap proses/siklus pengadaan dilakukan berdasarkan tagihan atas prestasi dan kemajuan yang dicapai.
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada 2 (dua) pihak, yaitu:
  - a. *DFAS* untuk pembayaran atas barang yang dikirimkan dan jasa yang diberikan dalam pengangkutan melalui *DTS*; dan
  - b. *FF* atas prestasi/jasa yang dilakukan dalam pengapalan/pengiriman melalui saluran komersil.

## Pasal 37

- (1) Tagihan dari *DFAS* dan *FF* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) perlu diteliti terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran.
- (2) Penelitian tagihan pembayaran *DFAS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. penagihan pembayaran berupa *Billing Statement* atau *DD form* 645 yang diterima dari *DFAS* setiap tiga bulan, diteliti dan dicocokkan oleh masing-masing UO yaitu mengenai jumlah yang ditagihkan terhadap prestasi yang dicapai bagi setiap *LOA* , khususnya *LOA Cash*;
  - b. berdasarkan hasil penelitian tersebut, untuk pengadaan yang dilaksanakan oleh UO Mabes TNI dan Angkatan, Asrena Kepala Staf Angkatan mengajukan anggaran melalui Asrenum Panglima TNI untuk diteruskan ke Dirjen Renhan Kemhan;
  - c. untuk pengadaan yang dilakukan oleh UO Kemhan, Karoren Setjen Kemhan mengajukan kepada Dirjen Renhan Kemhan;
  - d. permohonan tersebut oleh Dirjen Renhan Kemhan diteruskan kepada Kapusku Kemhan, selanjutnya Kapusku Kemhan akan mentransfer dana sesuai tagihan kepada Pa. *FMS* untuk dibayarkan ke *DFAS*; dan
  - e. Bagan *Billing Statement* serta penjelasannya tercantum dalam Lampiran IIB, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penelitian penagihan pembayaran *FF* diatur sebagai berikut:
  - a. Kabarannya Kemhan, Kababek TNI atau Aslog/Danpus/Kadis/Dir Angkatan menerima dan memeriksa tagihan ongkos angkut dan asuransi barang *FMS* masing-masing dari *FF*;
  - b. setelah diadakan penelitian terhadap dokumen tagihan, selanjutnya Kabarannya (selaku pelaksana pengadaan UO Kemhan) menyampaikan kepada Dirjen Strahan Kemhan bahwa tagihan pembayaran disetujui dan dapat dilaksanakan pembayaran oleh Pusku Kemhan; dan/atau
  - c. untuk UO Mabes TNI dan Angkatan dibayarkan langsung oleh Pekas Mabes TNI dan Angkatan.

## Bagian Kedua

Pembayaran *LOA* Kredit

## Pasal 38

1. Pembayaran *LOA* kredit merupakan suatu siklus yang dimulai dengan

ditandatanganinya suatu *LOA*.

2. Implementasi *LOA* kredit dapat dilaksanakan dalam hal pembayaran cicilan dan tercantum dalam *schedule payment* di *Loan Agreement* yang telah dibayar oleh pemerintah Indonesia.
3. Kredit pembayaran cicilan *Loan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembayaran *Initial Deposit* maupun cicilan lanjutan pada setiap *LOA*.
4. Kewajiban pembayaran cicilan *Loan* berada pada Kementerian Keuangan RI.

#### Pasal 39

- (1) Kewajiban Pembayaran *Initial Deposit* dari *LOA* kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 10% dari nilai *LOA*.
- (2) Pembayaran *Initial Deposit* *LOA* kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diatur sebagai berikut:
  - a. Dirjen Renhan Kemhan memberikan konfirmasi kepada Pa. *FMS* untuk melakukan pembayaran *Initial Deposit*;
  - b. Pa. *FMS* meminta kepada Perwakilan Bank Indonesia di New York untuk memintakan penarikan dana sesuai yang diperlukan dengan menggunakan *formExhibit B* dari *Loan Agreement*;
  - c. Pa. *FMS* dan perwakilan Bank Indonesia di New York masing-masing mengirimkan *Exhibit B* (dari *Loan Agreement* yang mendukung *LOA* tersebut) kepada *DSCA* untuk menarik dana sesuai dengan *Initial Deposit* yang diperlukan;
  - d. atas dasar permintaan penarikan seperti yang tercantum dalam *formExhibit B* tersebut, *DSCA* memberikan konfirmasi kepada *FFB* untuk mentransfer dana yang diperlukan untuk pembayaran *Initial Deposit* *LOA* tersebut ke *DFAS*;
  - e. *FFB* melakukan transfer dana ke *DFAS* atas konfirmasi dari *DSCA* sesuai dengan permintaan dari pihak Indonesia;
  - f. *DFAS* menerima dana untuk pembayaran *Initial Deposit* dan melakukan:
    1. memasukkan data tersebut dalam *Billing Statement*;
    2. memberikan informasi kepada *IA* bahwa *Initial Deposit* telah dibayar; dan
    3. melaporkan kepada *DSCA* tentang penerimaan dana yang telah ditransfer.
  - g. *DSCA* memerintahkan *Implementing Agency* untuk melaksanakan implementasi *LOA* tersebut; dan

- h. *DSCA* memberitahukan kepada pihak Indonesia melalui *ODC* dan Pa. *FMS* bahwa *LOA* telah diimplementasikan.

#### Pasal 40

- (1) Dengan telah ditandatanganinya *LOA* kredit, maka Indonesia telah terikat untuk membayar/mencicil *Soft Loan* yang digunakan.
- (2) Pembayaran cicilan berdasarkan *Payment Schedule* yang tertera dalam *Soft Loan*.
- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh Kemkeu RI.
- (4) Dari pembayaran tersebut, maka *DFAS* akan membayarkan sesuai *Payment Schedule LOA* kredit kepada *IA*.
- (5) Proses pembayaran oleh *DFAS* sebagai berikut:
  - a. *Depo/SoS* mengirimkan laporan/tagihan kepada *Implementing Agency* berdasarkan proses/prestasi yang dicapai untuk barang yang dikirim dalam satu kwartal dan laporan tersebut juga memuat *Accumulated Delivery* dari kwartal sebelumnya, serta *Forecasted Progress* dari kwartal sebelumnya;
  - b. masing-masing *IA* membuat kompilasi tagihan dari berbagai *Depo* sesuai dengan *LOA* kemudian mengirimkan tagihan ke *DFAS*;
  - c. *DFAS* menerima tagihan dari *IA* untuk sejumlah *LOA* selanjutnya *DFAS* akan membayar sesuai tagihan;
  - d. *DFAS* akan membuat laporan pelaksanaan pengiriman barang dan pembayaran serta tagihan berikutnya yang tertuang dalam *Billing Statement*; dan
  - e. *DFAS* mengirimkan *Billing Statement* kepada *ODC* untuk didistribusikan masing-masing satu *copy/set* kepada:
    1. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
    2. Dirjen Renhan Kemhan;
    3. Dirjen Strahan Kemhan;
    4. Kas Angkatan yang bersangkutan; dan/atau
    5. Asrenum Panglima TNI.
- (6) *Billing Statement* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d digunakan sebagai bahan *review* terhadap semua kegiatan dalam setiap *LOA* kredit.

#### Bagian Ketiga

#### Pembayaran *LOA Cash*

## Pasal 41

- (1) Dengan ditandatanganinya suatu *LOA Cash*, berarti dukungan dana untuk *LOA Cash* tersebut telah disiapkan oleh Ditjen Renhan Kemhan.
- (2) Dukungan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat dari hasil kerjasama dan koordinasi antara Dirjen Renhan Kemhan dengan Aslog Angkatan yang bersangkutan, Aslog Panglima TNI, Asrenum Panglima TNI, Kabarannya Kemhan dan Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan.

## Pasal 42

- (1) Dukungan dana *cash* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikirim kepada Pa. *FMS (FMS Account)*.
- (2) Ketentuan pengiriman dana *cash* kepada Pa. *FMS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. UO mengirimkan SPP kepada Dirjen Renhan Kemhan untuk meminta transfer dana *cash* dari Indonesia ke *FMS Account* di Washington D.C., sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SKOM untuk mendukung implementasi *LOA*;
  - b. untuk *LOA* pengadaan terpusat tingkat Mabes TNI, SPP dikirim dari Aslog Panglima TNI, sedangkan untuk *LOA* pengadaan terpusat tingkat Kemhan, SPP dikirim dari Dirjen Renhan Kemhan;
  - c. berdasarkan SPP yang diterima, Dirjen Renhan Kemhan, melalui Kapusku Kemhan, mentransfer dana sesuai SPP ke *FMS Account* di Washington D.C.; dan
  - d. dana tersebut akan tetap berada dalam *FMS Account* untuk membayar *Initial Deposit* *LOA Cash* maupun cicilan *LOA Cash*.

## Pasal 43

- (1) Setelah ditandatanganinya suatu *LOA Cash* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Kemhan juga mempunyai kewajiban membayar *Initial Deposit*.
- (2) Berdasarkan konfirmasi dari Ditjen Strahan Kemhan kepada Pa. *FMS*, prosedur pembayaran yang dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pa. *FMS* mengirim dana *Initial Deposit* ke *DFAS Account* melalui salah satu cara yaitu:
    1. *Wire Transfer*;
    2. *Bank Draft*;
    3. *Certified Check*; atau



4. *Bank Guaranteed Check*.
- b. *DFAS* menerima dana yang ditransfer oleh Pa. *FMS* dan melakukan:
  1. pemutakhiran *Billing Statement*;
  2. melaporkan kepada *DSCA*;
  3. menginformasikan kepada *Implementing Agency*;
  4. melaporkan penerimaan kepada Pa. *FMS* dan selanjutnya Pa. *FMS* mengirimkan laporan kepada Kemhan;
- c. *DSCA* memerintahkan *Implementing Agency* untuk implementasi *LOA* yang bersangkutan; dan
- d. *Implementing Agency* mengadakan implementasi *LOA*.

#### Pasal 44

- (1) Dalam proses pembayaran lanjutan *LOA cash*, siklus kegiatan diawali dengan implementasi dari *LOA* yang bersangkutan oleh *IA*.
- (2) Pembayaran cicilan/lanjutan *LOA cash* dilaksanakan oleh Pa. *FMS* berdasarkan *Payment Schedule LOA* terkait, hasil *ReviewBilling Statement* serta hasil koordinasi dengan UO dan Ditjen Strahan Kemhan.
- (3) Proses pembayaranebagaimana dimaksud padaayat (2) meliputi:
  - a. seperti pada pembayaran *LOA* kredit, SoS mengirimkan laporan/tagihan kepada *IA*;
  - b. *IA* mengkompilasi tagihan dari SoS untuk dapat diajukan ke *DFAS*;
  - c. *DFAS* menerima tagihan dari *Implementing Agency* kemudian dituangkan dalam *Billing Statement*;
  - d. *DFAS* mengirimkan *Billing Statement* kepada pihak Indonesia; dan
  - e. Atas *reviewBilling Statement* dan hasil koordinasi dengan UO dan Ditjen Strahan Kemhan, Pa. *FMS* mentransfer dana ke *DFAS*.
- (4) Bagan proses tata cara pembayaran *LOA cash* tercantum dalam lampiran IIIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keempat

#### Pembayaran Jasa Angkutan/Ongkos Angkut

#### Pasal 45

- (1) Pembayaran jasa angkutan kepada *FF* dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. *FF* mengirimkan tagihan kepada Kapusada Baranahan Kemhan/Kababek TNI/Aslog/Danpus/Kadis/DirAngkatan dengan melampirkan dokumen sah/asli yang diperlukan dan memuat perincian biaya yang telah dikeluarkan (*prepaid*) serta rekapitulasinya;
  - b. tagihan tersebut dibuat sesuai kontrak antara *FF* dengan UO di lingkungan Kemhan dan TNI/Angkatan dengan mencantumkan data antara lain:
    1. *Airway Bill/Bill of Lading*;
    2. biaya *PCH* dan *Labeling*;
    3. biaya penyelesaian administrasi, pembuatan *Billing/Invoice*, telekomunikasi untuk peningkatan prioritas, dan biaya lain-lain;
    4. biaya *Inland Transportation*;
    5. biaya Administrasi Pelabuhan Muat; dan
    6. biaya Asuransi.
  - c. Pusada Baranahan Kemhan, Babek TNI dan Slog/Disada Angkatan meneliti tagihan tersebut;
  - d. selesai diteliti dan disetujui, tagihan pembayaran dikirimkan sesuai prosedur kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan untuk diteliti ulang, dalam hal disetujui maka tagihan akan dikirimkan ke Pa. *FMS* untuk dibayarkan; dan
  - e. Pusku Kemhan dan Ditjen Renhan Kemhan mentransfer biaya ongkos angkut barang *FMS* kepada Pa. *FMS* untuk pembayaran-pembayaran tagihan *FF* selanjutnya.
- (2) Bagan tata cara pembayaran jasa angkutan tercantum dalam Lampiran III G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### PENGAKHIRAN

#### Pasal 46

- (1) Pengakhiran *LOA* untuk *LOA* yang telah selesai, baik pembayaran maupun *delivery* barangnya dapat ditutup (*LOA Closurement*), diatur sebagai berikut:
  - a. *IA* mengadakan *review* dan melaporkan kepada *DFAS* bahwa pengiriman barang telah dilaksanakan, termasuk proses *SDR* apabila ada;
  - b. *DFAS* mengadakan penelitian dan penagihan ulang dalam *Billing*

*Statement* kwartal berikutnya, dan dalam hal masih ada yang belum dilunasi selanjutnya *DFAS* melaporkan kepada *DSCA* bahwa *LOA* tersebut telah siap untuk proses pengakhirannya (*Closurement*);

- c. pada *Billing Statement DFAS* membubuhkan tanda asterik (\*) di depan *Case Identifier* dari *LOA* yang bersangkutan dan *DFAS* tetap membubuhkan ulang tanda asterik pada kwartal-kwartal berikutnya untuk menjaga adanya tagihan ulang;
  - d. *DSCA* melaporkan kepada Kemhan, melalui *ODC*, bahwa *LOA* yang bersangkutan telah selesai dan dapat ditutup;
  - e. atas persetujuan pengguna *LOA* (Kemhan/Mabes TNI/Angkatan) Kemhan meneruskan persetujuan untuk proses pengakhiran *LOA*;
  - f. Pa. *FMS* memonitor proses pengakhiran *LOA* melalui koordinasi dengan instansi terkait di AS; dan
  - g. *DSCA* menyatakan pengakhiran *LOA* (*Case Closurement*).
- (2) Bagan tata cara pengakhiran *LOA* tercantum dalam Lampiran IIIH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 47

- (1) Sisa Dana *LOA*, diatur sebagai berikut:
- a. *DFAS* memindahkan sisa dana dari suatu *LOA* yang telah ditutup/diakhiri ke dalam  *Holding Account (HA)* masing-masing, terdiri dari:
    - 1. *HA Kredit* yang dananya berasal dari *LOA Kredit* dimana dana pada *HA Kredit* hanya bisa digunakan untuk membiayai *LOA kredit* lainnya; atau
    - 2. *HA Cash* yang dananya berasal dari sisa *LOA cash* dimana dana pada *HA cash* bisa digunakan untuk mendukung *LOA cash* lainnya.
  - b. *DFAS* dapat membayarkan dana dari *HA* kepada salah satu *LOA* lain yang masih aktif atau kepada *LOA* lain yang memerlukan tambahan dana atas persetujuan Kemhan yang dikonfirmasi kepada Pa. *FMS*.
  - c. laporan *HA* dilampirkan pada *Billing Statement* yang dikirimkan secara periodik tiap 3 (tiga) bulan dan *Billing Statement* digunakan untuk memonitor posisi keuangan seluruh kegiatan *FMS*.
- (2)  *Holding Account (HA)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

- (3) Format  *Holding Account*  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kontrak pengadaan barang dan jasa melalui *FMS* yang telah disepakati dan belum ditandatangani, tetap diselesaikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor SKEP/695/IV/1989 tanggal 13 April 1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Materiil dan Jasa Melalui *FMS*.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua bentuk kontrak pengadaan barang dan jasa melalui *FMS* yang telah disepakati dan ditanda tangani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor SKEP/695/IV/1989 tanggal 13 April 1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Materiil dan Jasa Melalui *FMS*, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor SKEP/695/IV/1989 tanggal 13 April 1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Materiil dan Jasa Melalui *FMS* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014  
MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN